



**P U T U S A N**

**Nomor 380 K/TUN/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

**PT. CITRA CONTRACTOR HASAJA/BADAN HUKUM PERDATA,**

diwakili oleh Kwek Tjhiung, SH, selaku Direktur PT. CITRA CONTRACTOR HASAJA, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Teuku Umar, Komplek Pontianak Mal Blok A No. 27-28, Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. W. SUWITO, SH, MH
2. DWI SYAFRIYANTI, SH, MH
3. A. AMBO MANGAN, SH, MH
4. FRANSISKUS KAMIS, SH
5. SRI NURLIZA, SH
6. DEWI ARIPURNAMAWATI, SH
7. I SEN, SH

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM W. SUWITO, SH & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Purnama, Ruko Pinangsia Purnama No. 1, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2009.

**Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding ;**

m e l a w a n :

**REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,** berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak.

**Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 380 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 25 tanggal 7 Maret 1990, dibuat oleh SRI ROHANI WAHJUDI, SH Notaris di Pontianak dengan nama PT. CITRA CONTRACTOR HASAJA dan telah disahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C2-22526HT,01.01.Th.98 tanggal 27 Oktober 1998, dengan demikian telah memenuhi syarat sebagai subyek badan hukum Perdata;
2. Bahwa Penggugat adalah peserta lelang terhadap pelelangan yang diselenggarakan oleh Tergugat untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tanjungpura seluas 1.670 M2, dan sebagai peserta lelang terhadap pelelangan yang diselenggarakan oleh Tergugat tersebut Penggugat telah menyerahkan kelengkapan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Tergugat melalui Panitia Pelelangan dalam Dokumen Lelang (Rencana Kerja Dan Syarat-syarat), selanjutnya Penggugat telah dinyatakan sebagai Pemenang Lelang sebagaimana SURAT NOMOR 2775/H22.12/LK/2009 TENTANG PENGUMUMAN PEMENANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA SELUAS 1.670 M2 TANGGAL 20 MEI 2009 YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA MELALUI PANITIA PELELANGAN;
  3. Bahwa berdasarkan SURAT NOMOR : 2775/H22.12/LK/2009 TENTANG PENGUMUMAN PEMENANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA SELUAS 1.670 M2 TANGGAL 20 MEI 2009 YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA MELALUI PANITIA PELELANGAN tersebut Tergugat juga telah mengeluarkan SURAT PERINTAH MULAI KERJA NOMOR : 3178/H22.12/LK/2009 TANGGAL 8 JUNI 2009 ATAS NAMA PENGGUGAT PT. CITRA CONTRACTOR HASAJA, dan selanjutnya Penggugat telah melakukan segala persiapan dalam rangka melaksanakan proyek tersebut;
  4. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat maupun penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu, dengan cara melawan hukum Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : SURAT NOMOR : 3359/H22/LK/2009 TANGGAL 18 JUNI 2009 TENTANG PENGHENTIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DIKELUARKAN OLEH REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA yang hanya mendasarkannya pada Surat Inspektur Jenderal Depdiknas Nomor : R.480/B.B3/LK.2009 tanggal 16 Juni 2009 sebagaimana yang tertuang dalam obyek perkara a quo yang belum bersifat final tersebut, dan selanjutnya Tergugat telah menterjemahkannya sebagai sebuah Rekomendasi Inspektur Jenderal Depdiknas untuk membatalkan SURAT

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 380 K/TUN/2011



PERINTAH MULAI KERJA NOMOR : 3178/H22.12/LK/2009 TANGGAL 8 JUNI 2009 ATAS NAMA PENGGUGAT PT. CITRA CONTRACTOR HASAJA, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat dimana Penggugat telah mengeluarkan banyak biaya guna melaksanakan proyek tersebut dan adalah perbuatan yang telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terbukti Tergugat telah lalai melaksanakan prinsip administrasi yang baik terutama ketelitian, kecermatan, kehati-hatian, dimana secara fakta Tergugat telah dengan gegabah dan sewenang-wenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo dan atas tindakan sewenang-wenang dari Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian materiil dan immaterial;

5. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat yang dengan sewenang-wenang telah menerbitkan obyek sengketa perkara a quo, yaitu yang hanya mendasarkannya pada Surat Inspektur Jenderal Depdiknas Nomor : R.480/B.B3,LK.2009 tanggal 16 Juni 2009 sebagaimana yang tertuang dalam obyek perkara a quo yang belum bersifat final tersebut, dan selanjutnya Tergugat telah menterjemahkannya sebagai sebuah Rekomendasi Inspektur Jenderal Depdiknas untuk membatalkan SURAT PERINTAH MULAI KERJA NOMOR : 3178/H22.12/LK/2009 TANGGAL 8 JUNI 2009 ATAS NAMA PENGGUGAT PT. CITRA CONTRACTOR HASAJA, yang menyebabkan kerugian baik materiil maupun immaterial bagi Penggugat sehingga telah memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana Obyek Perkara A quo adalah sejak tanggal 18 Juni 2009, sehingga masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
7. Bahwa Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat (Obyek Perkara A quo) telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : SURAT NOMOR : 3359/H22/LK/2009 TANGGAL 18 JUNI 2009 TENTANG PENGHENTIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA, yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sebab perbuatan tersebut telah merugikan Penggugat baik materiil maupun immaterial, dan adalah merupakan perbuatan yang telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena akan menimbulkan kerugian di pihak Penggugat;
9. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa : SURAT NOMOR 3359/H22/LK/2009 TANGGAL 18 JUNI 2009 TENTANG PENGHENTIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA, mengandung cacat-cacat yuridis oleh karenanya haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan diperintahkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa obyek perkara a quo serta membebaskan biaya perkara pada Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adanya kepentingan yang mendesak yaitu bahwa SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN (KONTRAK) NOMOR : 3080/h22.12/LK/2009 TANGGAL 3 JUNI 2009 jangka waktu pelaksanaannya terbatas maka beralasan hukum apabila Penggugat mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berkenan menetapkan perkara a quo diperiksa dengan Acara Cepat (Hakim Tunggal);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah SURAT NOMOR : 3359/H22/LK/2009 TANGGAL 18 JUNI 2009 TENTANG PENGHENTIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA;
- 3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SURAT NOMOR : 3359/H22/LK/2009 TANGGAL 18 JUNI 2009 TENTANG PENGHENTIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 380 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa didalam surat gugatan Penggugat secara jelas dinyatakan, PT. Citra Contractor Hasaja : dalam hal ini diwakili oleh Kwek Tjiung, ST, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan selaku Direktur Perseroan Terbatas tersebut, beralamat di Jalan Teuku Umar Komplek Pontianak Mal Blok A 27-28 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : W. SUWITO, SH.MH, DWI SYAFRIYANTI, SH. MH, A. AMBO MANGAN, SH. MH, FRANSISKUS KAMIS, SH, SRI NURLIZA, SH, DEWI ARIPURNAMAWATI, SH dan I. SEN, SH; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada KANTOR ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM W. SUWITO, SH & ASSOCIATES beralamat Kantor di Jalan Purnama, Ruko Pinangsia Purnama No. 1 Pontianak Telp. (0561) 737171 Fax. (0561) 737222. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2009 (terlampir) dari, dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas Nama Pemberi Kuasa, dan selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Bahwa sebagai konsekuensi hukumnya, Advokat/Penasihat Hukum sebagai tercantum didalam surat kuasa tersebut adalah pihak yang mewakili PT. Citra Contractor Hasaja, yang seharusnya dalam membuat, mengajukan dan menandatangani gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dilakukan secara bersama-sama, namun pada fakta hukumnya gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor : 35/G/2009.PTUN-PTK, hanya ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat Sri Nurliza, SH, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat hukum formal dan sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

2. Bahwa berdasarkan posita No. 4, Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan secara tegas, bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat maupun penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu, dengan cara melawan hukum Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Nomor : 3359/H22/LK/2009 tanggal 18 Juni 2009 tentang Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Tanjungpura yang hanya berdasarkan pada Surat Inspektur Jenderal Depdiknas Nomor R.480/B.B3/LK.2009 tanggal 16 Juni 2009 sebagaimana yang tertuang

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 380 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam obyek perkara a quo yang belum bersifat final tersebut dst.

Bahwa senyatanya Penggugat telah mengetahui dan mengakui surat Nomor 3359/H22/LK/2009 tanggal 18 Juni 2009 tentang Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan yang dijadikan obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara belum bersifat definitif dengan demikian Penggugat memahami masih ada upaya banding administrasi yang harus dilakukan Penggugat sebelum Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Bahwa senyatanya dengan adanya fakta dimana Penggugat mengakui obyek sengketa Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat belum bersifat final maka secara yuridis gugatan Penggugat masih bersifat prematur.

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat mohon pada Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan Penggugat untuk berkenan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor. 35/G/2009/PTUN-PTK tanggal 08 September 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal SURAT KEPUTUSAN NOMOR 3359/H22/LK/2009 TANGGAL 18 JUNI 2009 PERIHAL PENGHENTIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT/REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 3359/H22/LK/2009 TANGGAL 18 JUNI 2009 PERIHAL PENGHENTIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 380 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor. 125/B/2010/PT.TUN-JKT tanggal 01 November 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 35/G/2009/PTUN-PTK. tanggal 8 September 2009 yang dimohonkan banding dan dengan ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 .- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 35/G/2009/PTUN-PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Februari 2011 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 28 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertama-tama apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 380 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 35/G/2009/PTUN.PTK tanggal 08 September 2009 telah tepat dan benar baik dilihat dari alasan hukum gugatan penggugat dan fakta-fakta, bukti-bukti tertulis yang diajukan dan saksi-saksi yang didengar di bawah sumpah dipersidangan, maupun fakta hukum yang secara yuridis sesuai dengan ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku, yang menurut hemat kami putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana diisyaratkan dalam hukum yang patut diturut menurut Undang-undang, sehingga judex facti Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru tanpa pertimbangan hukum yang akurat telah membatalkan Putusan Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam Pokok Perkara, oleh karena itu kami mohon berkenan kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Kasasi dijadikan pertimbangan dasar untuk memberikan putusan serta putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dibatalkan;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, terdapat kelalaian dan kekeliruan karena tidak dengan seksama memeriksa dan mempertimbangkan seluruh materi perkara a quo, tanpa memberikan pertimbangan terhadap eksepsi, Majelis Hakim Tinggi langsung mempertimbangan pokok perkara, hal ini dapat dibaca pada halaman 4 dan 5, sama sekali tidak terlihat/tercantum pembahasan tentang eksepsi, demikian pula dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak tercantum amar tentang eksepsi, Hakim Judex Factie tingkat tinggi langsung memberikan amar pokok perkara, lihat halaman 6 dalam amar putusan yang menyebutkan :

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah sangat menyimpang dari hukum materil maupun hukum formal yang semestinya dilakukan secara seksama dan akurat dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut, oleh karenanya kami mohon berkenan Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah salah, keliru dan bertentangan dengan berlakunya Undang-undang;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 380 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah memenangkan pihak Tergugat/Pembanding adalah salah dan keliru dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan memberikan pertimbangan yang sangat singkat hanya satu alinea sebagaimana tertuang dalam putusan halaman 5 alinea 2, Majelis Hakim Tinggi nampak malas membuat Putusan serba singkat tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ilmiah sebagaimana layaknya Hakim Tingkat Banding yang harus lebih mapan dan lebih berbobot serta memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan karena Hakim Pengadilan Tinggi merupakan voorpos Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga putusan hakim akan mendapatkan predikat "Mahkota" yang dapat menyelesaikan sengketa antara Para Pihak dan menjadi ada kepastian hukum, semestinya Hakim Tingkat Tinggi memberikan contoh pada Hakim Tingkat Pertama dengan didasarkan pada ketentuan undang-undang atau hukum dalam menyusun dan membuat putusan;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah salah memberikan penafsiran hukum atas obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi berupa Surat Nomor: 3359/H22/LK/2009 tanggal 18 Juni 2009 Tentang Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, yang dipandang oleh Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah tidak mempunyai hubungan hukum dengan lagi dengan Penggugat/Pemohon Kasasi. Pada dasarnya setiap orang atau badan hukum perdata mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah akibat dari dikeluarkan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum tersebut, maka jelaslah harus ada hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa berupa surat keputusan tata usaha negara. Demikian pula dengan perkara ini, Penggugat/Pemohon Kasasi adalah pihak yang dituju langsung oleh Surat Nomor: 3359/H22/LK/2009 tanggal 18 Juni 2009 Tentang Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, akibatnya Termohon Kasasi dirugikan secara materil dan moril;
5. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan obyek perkara a quo adalah sangat jelas bermula dari Penggugat sebagai salah satu peserta resmi dari proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tanjungpura seluas 1.670 M2, yang diselenggarakan oleh Tergugat dan setelah melalui proses seleksi seluruh peserta keudian Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan Surat Nomor: 2775/H22.12/LK/2009 tanggal 20 Mei

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 380 K/TUN/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pengumuman Pemenangan Pelaksanaan Pekerjaan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tanjungpura Seluas 1.670 M2, kemudian dilanjutkan dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 3178/H22.12/LK/2009 tanggal 8 Juni 2009 atas nama PT. Citra Kontraktor Hasaja (Pemohon Kasasi), namun secara mengejutkan dan tanpa memberikan informasi selain itu Termohon Kasasi tidak pernah dimintai keterangan, tiba-tiba Termohon Kasasi menerbitkan obyek perkara a quo, sehingga ditinjau dari segi administrasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)/Good Goovernance yaitu asas kecermatan yang diidentifikasi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, sangat buruk atau tidak baik, maka telah sepatutnya obyek perkara a quo patut dibatalkan. Oleh karena itu adalah keliru putusan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan pertimbangan Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek perkara yang disengketakan, oleh karenanya kami mohon berkenan Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah salah, keliru dan bertentangan dengan berlakunya Undang-undang;

6. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, juga tidak mencerminkan suatu putusan yang patut di turut menurut undang-undang karena uraian dan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak nampak dalam pertimbangan hukum adanya suatu dasar ketentuan Undang-undang yang semestinya dituangkan dalam Undang-undang, sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman, serta beberapa petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia baik dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia ataupun dalam bentuk hasil RAKERNAS yang harus dijadikan dasar bagi Hakim dalam membuat suatu pertimbangan hukum suatu perkara yang diperiksa dan diadilinya, bahwa keharusan bagi Hakim sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang dan merupakan azas putusan harus disertai dengan alasan-alasan sebagaimana dikutip dan ditulis oleh seorang pakar hukum Prof.Mr.R.SOEPOMO yang ditulis kembali oleh SABRAN MUSTAFA, SH. dalam bukunya yang berjudul SISTEM HUKUM INDONESIA terbitan REMADJA KARYACU BANDUNG- 1985 :

"Apabila proses pemeriksaan perkara sudah selesai, maka Hakim memutuskan perkara itu, dan keputusan Hakim ini harus memuat alasan-

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 380 K/TUN/2011



alasan yang menjadi dasar untuk mengadilinya (Pasal 23 UU No. 14/1970 dan Pasal 184 (1) HIR)".

Bahwa apa yang dikutip oleh pakar hukum diatas sejalan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

"Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan Dasar Putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Dipertegas lagi kewajiban Hakim dalam undang-undang sebagaimana termuat dalam 5 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Alasan-alasan itu dicantumkan sebagai pertanggung jawaban Hakim dari keputusannya kepada Para Pihak dan kepada Masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya. Bahwa selain yang ditentukan dalam undang-undang yang wajib dijadikan pedoman oleh Hakim dalam menyusun dan memperhatikan rangkaian Putusan dalam suatu perkara, juga sebaiknya Hakim mengikuti petunjuk yang telah menjadi kesepakatan dan keputusan yang merupakan hasil RAKERNAS yang diikuti oleh Hakim Tata Usaha Negara seluruh Indonesia yang antara lain berisi:

"Bagian Pertimbangan hukum dalam putusan hanya berisi pertimbangan hukum saja, tidak perlu mengulangi kembali hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian duduknya perkara".

"Dalam menyusun suatu putusan maka dasar pertimbangan atau pasal-pasal, perundang-undangan serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB ) harus tegas dicantumkan dalam pertimbangan hukumnya";

Hasil-hasil RAKERNAS yang telah menjadi keputusan dan merupakan suatu kewajiban bagi hakim untuk menerapkannya demi tercapai suatu keadilan menurut hukum, sehingga kalau hakim masih menganut kebebasan sekehendak hatinya sendiri tanpa mentaati hukum formal, petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan keputusan lainnya yang disepakati, telah dapat dipastikan produk Badan Yudikatif tidak akan mencerminkan suatu keadilan apalagi di era Reformasi hukum sekarang ini Badan Pengadilan sangat disorot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dituntut proporsional dan harus mengajukan dan memberikan suatu putusan sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum, kami percaya masih banyak hakim yang baik yang masih memegang teguh keyakinan keimanan ahlakulkarimah yang memenuhi rasa takut dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Irah-irah Putusan yang berbunyi :

“Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Ynag Maha Esa”

Serta bertanggung jawab kepada Negara, Bangsa dan Masyarakat pencari “keadilan” dalam Negara hukum Republik Indonesia juga sesuai dengan sumpah Jabatan Hakim yang dilapalkan-irarkan berdasarkan dengan ketentuan undang-undang, oleh karena itu kami sebagai Pemohon Kasasi mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memeriksa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan selanjutnya berkenan mengadili sendiri dengan putusan yang dipandang patut dan adil menurut hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

## Mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d. ad. 6:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah dalam penerapan hukum. Bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah menarik kembali jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan penawaran berikut Berita Acara penarikannya Kamis, tanggal 25 Juni 2009 (Bukti T13, T14), oleh sebab itu sudah tidak mempunyai kepentingan terhadap KTUN O. S, dan lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. CITRA CONTRACTOR HASAJA** harus ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. CITRA CONTRACTOR HASAJA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 12 Januari 2012 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. dan Dr. H. Supandi, SH, MHum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

### Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.  
Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH.  
Ttd.  
Dr. H. Supandi, SH, MHum

### K e t u a :

Ttd.  
Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.

### Panitera Pengganti :

Ttd.  
Lucas Prakoso, SH., M.Hum.

### Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	Rp. 489.000,-
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 500.000,-</b>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha  
Negara

ASHADI, SH.  
Nip. 220000754

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 380 K/TUN/2011